



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 74 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MALIMONGAN TUA KECAMATAN
WAJO KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Malimongan Tua Nomor /PL.01.1-BA/7371.05.1004/2024 tentang Penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada kelurahan Malimongan Tua kecamatan wajo kota makassar untuk pemilihan umum tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Malimongan Tua telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di

Kelurahan Malimongan Tua Kecamatan Wajo Kota
Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MALIMONGAN TUA KECAMATAN WAJP KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Malimongan Tua Kecamatan Wajo Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MALIMONGAN TUA,



(R A B A I)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 74 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN MALIMONGAN
TUA KECAMATAN WAJO KOTA
MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MALIMONGAN TUA KECAMATAN WAJO
KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Azika S. A. Srikuriyah	P
2	Lukman	L
3	M.Fauzy Irwan	L
4	Muh. Fikri Rahman	L
5	Muhajir Basri,S.Pd.I	L
6	Siti Nurul Hedyati	P
7	Suci Lestari	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Fahira Raihani Ananda S	P
2	Fani Samad	P
3	Fitriyani	P
4	Kurnianti Taufiq	P
5	Megawati Jamaluddin Putri	P
6	Muh. Farhan Amirullah	L
7	Sudirman Arsyad	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Andi Haerani	P
2	Muhammad Akmal	L
3	Nita Tilana	P
4	Nur Hikmah	P
5	Nur Rahmat	L
6	Rahmasari	P
7	Suratman	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Ayu Andini Zainuddin	P
2	Evita Ardhiya Ramadhani	P
3	Farida	P
4	Julianti	P
5	M. Fatihur Rizqy	L
6	Muh. Fitra	L
7	Sitti Saqilah Yamin	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Akbar Prasetia. A	L
2	Arnindah. A	P
3	M.Asriyandi Amrin	L
4	Nur Waqia	P
5	Syahrir Samad	L
6	Syarifatul Maulidah	P
7	Wita Purwita	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Anita Haris	P
2	Faizah Zaskia Nabila S	P
3	Fauziah Hk	P
4	Muh. Alif	L
5	Muh. Rayhan Haris	L
6	Unindo Ariyatni Aji	P
7	Zahrah	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Addafi	L
2	Bilbina Zalzabila Linra	P
3	Dhita Iriyanti	P
4	Henni	P
5	Muhammad Arie Nawawi	L
6	Risno Vemia Napelda Sahar	L
7	Virgina Septiani P Ismail	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Ashar	L
2	Fatriawan Anugrah	L
3	Irmawati N	P
4	Muhammad Zahrudin	L

5	Muhammad Zulfikar N	L
6	Nur Anita Pratiwi Tantawi	P
7	Nur Jihan Lindra	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Adinda Nabila Tatali	P
2	Anjas Asmara	L
3	Fadhilah Hasan Solo	P
4	Fatwani	P
5	Hayyul Qayyum	L
6	Muh. Fauzi Saputra	L
7	Resi Taurisna	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Aldian Dwi Lestari	P
2	Jumiati Yakib	P
3	Muh Rizaldi	L
4	Muh. Zulfikar Kasim	L
5	Nur Natasya Salsabila	P
6	Nursyamsi Hakim	P
7	Rahmatul Jannah	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Awaluddin	L
2	Fahima	P
3	Firda Aprilia	P
4	Hamrina	P
5	Kesi Susilowati	P
6	Nadya Dwi Lestari Edil	P
7	Nurul Annisa	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Agus Salim	L
2	Amanda	P
3	Andi Muhammad Reiza	L
4	Iin Inayah Putri	P
5	Norahayu	P
6	Nuraeni	P
7	Rafila Bulan Ramadhani	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Edil Ibrahim	L
2	Hartina	P
3	Hasmita Putri Ahmad	P
4	Kasmirayani	P
5	Musakir	L
6	St. Nurani	P
7	Syahrul Saputra	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Andi Ramliati	P
2	Erwin	L
3	Fitriah, S.Ip	P
4	Isman Kamaruzzaman	L
5	Mariam Kasim	P
6	Musdalia	P
7	Sukmawati	L

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Ahmad Faiz Nur	L
2	Faisal	L
3	Gita Wulandari	P
4	Piter Chandra	L
5	Syamsinar	P
6	Tegalwati Umar	P
7	Zalsabila Utami Suwandy	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MALMONGAN TUA,

